

Konflik Kejahatan Genosida Antar Warga Dusun Ori Terhadap Negeri Kariu Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat

Candra Yani¹, Eva Alfiyyah², Faturrohman³

Universitas Bina Bangsa

candrayani132@gmail.com¹, evaalfiyyah2@gmail.com²

Informasi Artikel	Abstract
<p>E-ISSN : 3026-6874, Vol: 2, No: 1, Januari 2024 Halaman : 396-402</p> <p>Keywords: Legal Remedies, Crime of Genocide Serious Human Rights Violations</p>	<p>To completely resolve the humanitarian tragedy that befell the people of Haruku Island, Kariu on January 26 2022, humanitarian principles must be prioritized above all other considerations. These incidents are clear violations of human rights. The aim of this research is to examine legal efforts to end the genocide, including attacks on Kariu residents carried out by Ori village residents. Normative legal thinking uses case, legal and conceptual frameworks. Legal materials are collected through literature collection, descriptive analysis, and the use of data and information related to the problem. Based on investigations, the conflict between two residents of Negeri Kaliu and Dusun Ori was the beginning of the conflict and attacks on the people of Negeri Kariu carried out by groups of residents.</p>

Abstrak

Prinsip kemanusiaan harus diutamakan di atas segala pertimbangan lainnya jika bencana kemanusiaan yang menimpa masyarakat Pulau Haruku, Kariu, pada 26 Januari 2022 ingin diselesaikan secara tuntas. Hak asasi manusia jelas telah dilanggar dalam kasus ini. Inti dari eksplorasi ini adalah untuk melihat pengobatan yang legal untuk mengakhiri genosida, termasuk penyerangan terhadap warga Kariu yang dilakukan oleh warga desa Ori. Pemikiran normatif hukum menggunakan kerangka kasus, hukum, dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui pengumpulan literatur, analisis deskriptif, dan penggunaan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan penelusuran, konflik antara dua warga Negeri Kariu dan Dusun Ori tersebut menjadi awal konflik dan penyerangan terhadap masyarakat Negeri Kariu yang dilakukan kelompok warga.

Kata kunci: Upaya Hukum, Kejahatan Genosida, Pelanggaran Ham Berat

PENDAHULUAN

Pertempuran dan bahkan kekejaman antar kelompok telah terjadi di berbagai wilayah ini. Tujuan dari isu ini menunjukkan bahwa penggunaan peraturan di seluruh dunia dalam menangani pelanggaran kebebasan umum belum diterapkan pada demonstrasi kejahatan yang menyalahgunakan kebebasan dasar, seperti pelanggaran terhadap umat manusia. Demonstrasi atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan patut mendapat hukuman dari pelakunya disebut perbuatan salah, atau perkara pidana.

Pada dasarnya, seseorang dapat dipecah karena melakukan tindakan yang melanggar hukum, bertindak atau bertindak sesuai rencana permainan administratif yang positif. Berdasarkan pedoman internasional, pelanggaran terhadap umat manusia digambarkan sebagai demonstrasi yang tidak adil mengingat penyerangan terhadap orang lain karena perbedaan etnis atau sosial dan mengakibatkan pembunuhan massal atau penyiksaan pada bagian tubuh manusia.

Dalam situasi seperti ini, pertengkaran akan meningkat dan mengarah pada perilaku yang lebih agresif, dan orang yang melakukannya mungkin akan semakin melakukannya dan bahkan melakukan tindakan serius. Perbuatan atau Pertengkaran akan menjadi lebih buruk dan menghasilkan perilaku yang lebih agresif dalam situasi seperti ini, dan orang yang melawannya mungkin akan menjadi lebih buruk dan bahkan mengambil tindakan serius. Demonstrasi atau kegiatan yang serius ini merupakan penghinaan serius terhadap kelompok etnis tertentu dan menyebabkan banyak korban jiwa dan kemalangan, baik yang besar maupun yang tidak bersifat materi.

perbuatan berat tersebut merupakan penghinaan serius terhadap suatu kelompok etnis tertentu dan menimbulkan banyak korban dan kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk perbuatan salah yaitu pemusnahan.

Sesuai dengan undang-undang Pengadilan Kebebasan Umum, pelanggaran pembantaian merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan dasar karena dilakukan melalui tindakan seperti pembunuhan, penjambretan, pemusnahan massal, dan pemindahan paksa anak-anak, orang tua, dan lain-lain. Individu termasuk dalam klasifikasi itu. Akibatnya, mereka yang melakukan genosida harus selalu menghadapi hukuman berdasarkan hukum.

Pemberantasan sosial atau etnis merupakan tindakan penipisan yang juga mencakup pelanggaran terhadap partai politik karena partai politik sulit dibedakan dan dapat menimbulkan permasalahan global bagi suatu negara. Pertunjukan Penipisan tahun 1948 mengkaraktirasi pembantaian sebagai demonstrasi penghapusan atau pembunuhan secara agregat atau tidak lengkap terhadap suatu pertemuan publik, ras, etnis atau ketat.

Dalam kasus pelanggaran kebebasan umum, Peraturan no. 26 Tahun 2000 memandang pentingnya menjaga korban jiwa dalam siklus yang sah. Hak atas perlindungan fisik dan psikologis dari intimidasi, pelecehan, terorisme, dan kekerasan dijamin bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Meski begitu, misinya secara keseluruhan masih tetap ada dan jauh dari kenyataan. Undang-undang tidak resmi Nomor 2 tahun 2002 mengatur strategi untuk melindungi korban dan pengamat jika terjadi pelanggaran serius terhadap kebebasan dasar. Bagaimanapun, pedoman ini sebenarnya tidak memuat aturan yang jelas untuk melindungi pengamat dan korban.

Dengan demikian, Pedoman Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keamanan Saksi dan Korban diubah menjadi Pedoman Nomor 31 Tahun 2014 tentang Revisi Pedoman Nomor 13 Tahun 2006. Korban dan saksi mata atas pelanggaran peluang mendasar dilindungi dengan instrumen yang bersifat universal. Internasional. Global Criminal Court (ICC) yang berdasarkan Regulasi Roma tahun 1998 mengatur kepastian korban dan saksi serta kehadirannya di pengadilan.

Eksplorasi faktor-faktor atau elemen-elemen yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau kegagalan dalam menangani kejahatan genosida dalam kerangka hukum internasional. Melibatkan analisis kelemahan dalam sistem hukum internasional, ketidakmampuan lembaga-lembaga internasional untuk menegakkan hukum, atau kendala diplomasi global dalam menghadapi kejahatan semacam itu.

Upaya dan mekanisme perlindungan hukum yang ada untuk melindungi individu yang menjadi korban pelanggaran HAM berat. Jawaban mungkin mencakup peran organisasi internasional seperti PBB, perjanjian-perjanjian internasional, pengadilan internasional, dan lembaga-lembaga nasional yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait HAM. Selain itu, menyentuh aspek-aspek legislasi dan kebijakan nasional yang dirancang untuk melindungi korban pelanggaran HAM berat.

Tujuan ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi bagaimana hukum internasional menanggapi kejahatan genosida. Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap kerangka hukum yang ada, keefektifan mekanisme penegakan, serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi ketidakmampuan hukum internasional dalam menangani kejahatan semacam itu.

Tujuan ini adalah untuk mengkaji berbagai aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat. Penelitian ini dapat mencakup pemahaman terhadap peran lembaga-lembaga internasional dan nasional, pengaruh perjanjian-perjanjian internasional, serta pengadilan internasional dalam melindungi hak-hak individu yang menjadi korban pelanggaran HAM berat.

Tujuan ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala konkret dan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam menangani kasus kejahatan genosida dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini dapat mencakup faktor-faktor politik, diplomatik, atau lemahnya penegakan hukum yang dapat menjadi hambatan dalam mengatasi kejahatan semacam itu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan standardisasi, yaitu meneliti, mengkaji dan mendobrak sudut pandang yang sah, khususnya peraturan pidana internasional dan kebebasan dasar dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan di Maluku. Teks ini menggunakan metodologi teoritis, metodologi hukum, dan pendekatan investigasi kontekstual. Sebagai pengatur penelitian, informasi yang digunakan adalah informasi pilihan sebagai informasi mendasar dan informasi penting sebagai informasi pendukung. Catatan otoritatif esensial, tambahan, dan tersier juga digunakan sebagai informasi pendukung.

Selain itu, pencipta juga menggunakan sumber tulisan dalam eksplorasi ini. Materi super sah untuk eksplorasi ini terdiri dari pengaturan hukum yang mengawasi pelanggaran penyembelihan dan informasi tambahan seperti artikel, web, media cetak, surat kabar, majalah, dan sebagainya. berhubungan dengan judul ujian dan permasalahan yang dibicarakan oleh Masu. Namun cara mengumpulkan bahan-bahan yang halal adalah dengan mengumpulkan berbagai tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan membedahnya secara jelas dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyerangan Dusun Oli ke Negeri Kariu merupakan konflik kriminal genosida

Ketika sesuatu dilakukan atau dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan suatu kelompok tertentu dan berdampak pada kelompok lain, maka hal tersebut disebut dengan genosida. Genosida massal dilakukan terhadap warga Dusun Ori dan Negeri Kariu di Pulau Haruku, antara lain pengrusakan rumah akibat kebakaran, hilangnya anggota keluarga, serta penderitaan fisik dan psikis. Jenis kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain:

1. Mempunyai maksud dan tujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu.
2. Pemusnahan terhadap orang-orang tertentu.
3. menyebabkan tekanan psikologis atau fisik pada kelompok tertentu. dll.

Menurut Pasal 6 Statuta Roma tahun 1998, perbuatan salah dalam gnosida adalah perbuatan salah yang dilakukan secara metodis dan ditentukan untuk melenyapkan, secara keseluruhan atau sampai batas tertentu, suatu perkumpulan suku, ras, leluhur, atau kelompok tertentu, termasuk: Hal-hal yang memang ada

1. Bunuh kelompok tersebut.
2. menyebabkan cedera atau kerusakan serius;
3. Psikologi kelompok. Dengan sengaja membahayakan kehidupan suatu kelompok, sehingga menimbulkan kerugian pada sebagian atau seluruh tubuh.
4. mengambil Tindakan

Menurut Barda Nawawi Arief, melindungi korban tindak pidana mempunyai dua makna, yaitu: ¹

1. Dapat dipandang sebagai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana (perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum pribadi)
2. Dapat dianggap sebagai jaminan untuk mendapatkan surat keterangan sah dan membayar penderitaan dan kemalangan seseorang yang menjadi korban suatu perbuatan salah. Contoh jenis remunerasi meliputi reklamasi kehormatan (pemulihan), pembangunan kembali keseimbangan internal (absolusi), atau pengaturan gaji (kompensasi, gaji, jaminan atau pembayaran bantuan sosial).

Menurut UU Nomor 31 Tahun 2014, objek yang dilindungi antara lain: ²

1. Untuk melindungi keselamatan diri Anda sendiri, keluarga Anda, atau properti Anda, dan untuk menghindari ancaman terkait dengan apa yang akan Anda katakan, lakukan, atau katakan.
2. Berpartisipasi dalam proses pendefinisian dan penetapan jenis perlindungan keamanan dan dukungan keamanan.
3. Komunikasikan informasi dengan tenang.
4. Sewa seorang penerjemah.
5. Tidak ada pertanyaan yang mengganggu.

¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56

² Pasal 5 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

6. Informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Cari tahu tentang keputusan pengadilan
8. Cari tahu apakah terpidana akan dibebaskan.
9. Identitas baru
10. Saya sedang mencari tempat tinggal baru.
11. Penggantian biaya perjalanan jika diperlukan.
12. Dapatkan nasihat hukum
13. Anda dapat menerima tunjangan biaya hidup selama masa perlindungan.

Menurut Pasal 68 Statuta Roma, korban berhak atas jenis perlindungan berikut:

1. Pengadilan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keselamatan, kesehatan fisik dan mental, martabat dan privasi saksi dan korban.
2. Untuk melindungi saksi, korban atau terdakwa, pengadilan dapat menyelenggarakan persidangan secara langsung atau memperbolehkan penyampaian bukti dengan menggunakan teknologi elektronik atau metode khusus lainnya. Hal ini merupakan pengecualian terhadap prinsip dengar pendapat umum yang diatur dalam Pasal 67.
3. Apabila kepentingan pribadi korban terpengaruh, pengadilan akan mengizinkan pandangan dan kekhawatiran korban untuk diungkapkan dan dipertimbangkan pada tahap yang ditentukan secara tepat. Proses pengadilan akan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan. Pengadilan juga melakukan persidangan yang adil dan tidak memihak.
4. Para korban dan saksi dapat melindungi diri mereka sendiri, menjamin keselamatan mereka, mencari nasihat hukum, dan memberikan nasihat kepada jaksa dan pengadilan tentang cara terbaik untuk mendapatkan bantuan hukum.
5. Pengungkapan bukti atau informasi berdasarkan Undang-undang ini dapat membahayakan keselamatan korban, saksi, atau keluarganya. Untuk keperluan proses praperadilan, jaksa dapat menahan bukti atau keterangan tersebut tanpa pemeriksaan.
6. Negara mungkin memerlukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi karyawan, perwakilan, dan informasi rahasia atau hak milik.

Pasal 77 Statuta Roma mengatur bahwa pelaku genosida dan kejahatan lainnya dapat dikenakan dua jenis hukuman berdasarkan ICC, hukuman dasar dan hukuman tambahan.

Yang dimaksud dengan perbuatan salah global mencirikan peristiwa atau peristiwa termasuk pelanggaran yang mempunyai sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan salah yang mendunia. Pelanggaran yang terjadi di seluruh dunia dapat diatur menjadi pelanggaran global yang dikendalikan oleh pemukiman, seperti penipisan, intimidasi ilegal, dan kekejaman. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila perampasan kekuasaan terjadi sehubungan dengan pemerintah;
- b. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Tindakan ini dikutuk di seluruh dunia.
- d. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif.

Upaya hukum yang diuraikan dalam pasal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan genosida yang melanggar hak asasi manusia sebelum suatu perkara hukum dapat diajukan. Sejumlah pelanggaran HAM berat telah terjadi di Maluku, khususnya di wilayah Maluku tengah, khususnya terkait penyerangan Dusun Ori pada 26 Januari 2022 terhadap warga Negri Kariu di Pulau Haruku. Provinsi Maluku Tengah dan Provinsi Maluku telah mengambil tindakan hukum sebagai berikut:

2. Upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan kejahatan genosida antara warga Dusun Ori dan Desa Kariu

1. Upaya hukum preventif

Tindakan pencegahan tersebut merupakan upaya pertama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mencegah konflik. Untuk mendamaikan warga Dusun Negri Ori dengan dusun Kariu, pemerintah harus berpegang teguh pada norma dan peraturan hukum serta mengutamakan warga. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak, antara lain konseling oleh ahli hukum, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan evaluasi. Dengan menjamin hak asasi seluruh warga negara, kita dapat memperkuat kesadaran nasional dan mencapai perdamaian. Salah satu inisiatif yang diambil adalah:

- 1) Memanfaatkan hukum pidana dan hukum hak asasi manusia untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana genosida kepada masyarakat melalui media massa.
- 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai terjadinya genosida terkait kejahatan kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi pada warga Dusun Ori di Pulau Haruku dan Negri Kariu; Dan lain-lain.

2. Inisiatif hukum preventif

Metodologi yang paling sesuai yang diambil oleh masyarakat, keluarga, polisi, pemerintah dan masyarakat adalah perlawanan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya perselisihan pada dasarnya akan mengurangi pertikaian antar kelompok yang mempertanyakan. Sebagai tindak lanjut dari upaya preventif, upaya preventif bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana. Upaya preventif adalah upaya antisipasi dan pengendalian yang meliputi persiapan, koordinasi, pelaksanaan, pengarahan dan pemberdayaan daerah setempat agar sesuai dengan peraturan yang sesuai dan praktik yang diterima. Mereka juga secara efektif berjuang untuk membangun, memenuhi, atau mengembangkan lebih lanjut permintaan dan kesejahteraan bagi mereka serta situasi mereka saat ini sebagai kerangka keamanan yang dimulai sendiri. Salah satu upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perselisihan di Pulau Haruku antara kelompok Dusun Ori dan Negri Kariu mengecewakan dan negatif bagi kedua pemain, dan perselisihan ini dapat didelegasikan sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan bersama, khususnya kesalahan pemusnahan.
- 2) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian untuk mengantisipasi dan mencegah serangan kelompok Dusun Ori dan Negeri Kariu;

3. Upaya hukum yang represif

Upaya tersebut dilakukan ketika suatu tindak pidana atau kejahatan dilakukan dan penuntutannya dilakukan melalui penjatuhan hukuman yang jelas. Tindakan represif dilaksanakan setelah terjadinya suatu kejahatan. Penegakan hukum dan penuntutan terjadi melalui hukuman. Tindakan represif digunakan ketika tindakan preventif dan represif tidak berhasil. Apabila timbul perselisihan maka akan diselesaikan melalui prosedur penuntutan pidana.

KESIMPULAN

Analisis cenderung ada anggapan bahwa pertikaian yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2022 pada kelompok masyarakat Kariu di Pulau Haruku, Fokus Rezim Maluku merupakan pelanggaran terhadap kebebasan dasar dan masuk dalam klasifikasi perbuatan salah. pembantaian. Sistem peradilan yang inklusif dan transparan diperlukan agar perselisihan terkait genosida dapat diselesaikan. Tindakan hukum preemptive, yang merupakan upaya awal pemerintah untuk mencegah konflik, telah diambil oleh pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Untuk menciptakan keharmonisan antara penduduk Dusun Ori dengan dusun Kariu, maka pemerintah harus fokus pada penertiban kedua negara. Upaya antisipasi terbaik juga dilakukan oleh masyarakat, keluarga, polisi, pemerintah, dan masyarakat. Alhasil, Anda setidaknya bisa mengurangi konflik di antara pihak-pihak yang berselisih jika Anda mencoba menyelesaikannya sebelum konflik dimulai. Setelah upaya preventif mengarah pada pencegahan terjadinya perbuatan salah, maka langkah terakhir yang

harus dilakukan adalah menentukan sanggahan tersebut dengan upaya keras. Dengan asumsi upaya pencegahan dan kekerasan gagal, perdebatan diselesaikan melalui penegakan Hukum.

REFERENCES

- Ahmad, Muhammad Al Habsy, Dedi. dan Hadriana (2020) Kegiatan Polisi Vigilante: Konsentrasi Polisi Mjene. Buku Harian Peraturan Pidana Indonesia, Vol.2, (No.2), hal.128. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.533>
- Arifin, Ridwan, dan Lestari Lilis Eka. (2019). Persyaratan dan Jaminan Kebebasan Dasar di Indonesia Terkait dengan Penerapan Standar Kasih yang Adil dan Disosialisasikan. Buku Harian Korespondensi yang Sah. Vol.5,(No.2),hlm.12-25. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Dahnari, Adwani, Mujibussalim, and Mahfud (2017) Kejahatan Besar Kebebasan Bersama di Aceh: Contoh Brutalitas Melalui Strategi Pemerintah Indonesia. Jil. 22, No. 5, halaman 21 Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial. [https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue5/Adaptation 1/C2205011940.pdf](https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue5/Adaptation%201/C2205011940.pdf)
- Dewan Kriminal Global Dadakan untuk Yugoslavia dan Rwanda dan Pemanfaatan Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Serius terhadap Kebebasan Dasar. Audit Regulasi Teras: Buku Harian Regulasi Welas Asih dan Kebebasan Dasar, Vol.1, (No.2), hal.278. <https://doi.org/10.25105/terasrev.v1i2.5399>
- Dinda Rasella, Efendi, Brian Luthfi Firmansyah, Munthe, M. Zainul Arifin., dan Wimala, Selamat Tinggal Dhea. (2021). Pelanggaran hak asasi manusia sama seriusnya dengan genosida. Buku Harian Ekuitas, Vol. 1, (No. 1), hal. 111. <https://www.stihmakisan.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/29>
- Hassanah, H. (2017). Penghancuran Peraturan Publik sebagai Kesalahan Konvensional. Buku Harian Regulasi Maleo, Vol.1, (No.2),hal.220. Hutahaean, Armunanto, dan Indarti, Erlyn (2019): Lembaga Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/75> Buku Harian Peraturan Indonesia, Vol.16, (No.1), hal.28.<https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>
- Liwanga, Roger-Claude. (2015) Pentingnya Pelanggaran Berat terhadap Kebebasan Bersama: Penekanan pada Pilihan Dewan Global atas Bentrokan di Kongo. Buku Harian Denver tentang Regulasi dan Strategi Seluruh Dunia, Vol. 44, (No. 67), hal. 69.<https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=djilp>
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat.
- Pratjna, Dwientha Ayu, Jaya, Nyoman Paguyuban Putra, dan Purwoto. (2019). Pendekatan Regulasi Pidana dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekologis di Indonesia. Jurnal Hukum Diponegoro, hal. 1036 dalam Jil. 8, No. 2. Rizki, Rudi M. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24569> Sekian observasi pelanggaran HAM di Indonesia. Buku Harian Ilmu Kepolisian, Vol.1, (No.14),hal.27.
- Sobarnapraja, A. (2020). Polisi Sumigar, Ruben. F.(2020). Pelanggaran Berat terhadap Kebebasan Dasar dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Penjahat: Garis Besar dari Regulasi Global , hal.128,129.
- Soekanto, S. (2017). Pengaruhnya terhadap penegakan hukum. Jakarta: Persada Grafindo Raja
- Sriwidodo, Lukman Dwi Hdi P. (2020). Tanggung Jawab Negara dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat terhadap Kebebasan Dasar di Aceh Melalui Sistem Komisi Kebenaran dan Kompromi Aceh. Frase Penasihat Hukum, Vol.3, (No.6),hal.2661. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22971>

Supriyanto, Bambang H., <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639> (2014) Pemolisian Kebebasan Dasar (HAM) Sesuai Regulasi Positif di Indonesia. Buku Harian Al-Azhar Indonesia, Vol.2, (No.3), hal.162. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>

Titahelu, Juanrico Aalfaromona S. (2019). Intisari Pelanggaran Kebebasan Dasar dalam Perjuangan Persahabatan di Maluku (Pasca Massa Tahun 1999). Jil. 9, No.8 Jurnal Manajemen Informasi dan Pengetahuan, halaman 33–42. Ayu Setia Wati, <https://doi.org/https://doi.org/10.7176/IKM>

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.